

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 92**

**TAHUN : 2008**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi  
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor  
86 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DI KOTA CIMAHI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  
dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi di wilayah kerja Kecamatan.

**BAB II**  
**KECAMATAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
- a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KELURAHAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.



- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Lurah;
  - b. Sub. Bag. Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra;
  - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kelurahan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan perangkat daerah.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 9**

Camat dan Lurah, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap Camat dan Lurah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Camat dan Lurah bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan yang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 23 Juli 2008

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 23 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI**  
**TAHUN 2008 NOMOR 92 SERI D**